



P U T U S A N

Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

KARDINAL, SE., M.M., alamat Jalan Datuk Tabano, RT/006, RW 008, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boy Gunawan, S.H., M.H. dkk., para Advokat dari kantor Hukum BOY GUNAWAN & Associates, berkantor di Jalan Agussalim No. 2A Bangkinang, Kabupaten Kampar, Profinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)** di bawah Kepemimpinan Aslizar Nurdin Tanjung, berkedudukan di Jl. Martapura Raya No. 9, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP)** di bawah Kepemimpinan Yussuf Solichien M., berkedudukan di Jl. IR. Juanda No. 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- 3. Dewan Pimpinan Provinsi Riau Partai Keadilan dan Persatuan (DPP-PKP)**, diwakili oleh Akhlakul Karim, jabatan Ketua, berkedudukan di Jalan Sekuntum (depan Alamayang) Harapan Raya Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Salim, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Cikditiro VBI Blok B. No 22 Kumantan,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. Dewan Pimpinan Kabupaten Kampar Partai Keadilan dan Persatuan (DPK - PKP), diwakili oleh Nur Amin, Jabatan Ketua, berkedudukan di Jalan Prof M. Yamin (Depan SPBU) Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar-Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Emil Salim, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat EMIL SALIM & ASSOCIATE LAW OFFICE, berkedudukan di Jalan Cikditiro VBI Blok B. No 22 Kumantan, Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan prematur;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini besarnya ditetapkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 Februari 2024 terhadap para pihak berperkara, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik (*E-Court*) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN Bkn Jo. Nomor: 4/Akta.Pdt/Bdg/2023/PN Bkn, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Februari 2024, dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Februari 2024 dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), yang disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN.BKN Tanggal 07 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat terhadap Surat-surat di bawah ini:
 - Surat Nomor 08/DPK-PKP/KNII/2023 perihal Surat Permintaan segera Melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan Tergugat IV;
 - Surat Nomor: 026/DPP-PKP/RN/2023 perihal: Intruksi Proses PAW Anggota DPRD asal PKP Kabupaten Kampar Saudara Kardinal Kasim karena Pindah ke Partai Nasdem tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan Tergugat III;
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 047/SK/DPN-PKPNI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pergantian Antar Waktu Periode 2019-2024 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) di bawah kepemimpinan Aslizar Nurdin Tanjung selaku Ketua Umum dan Syahrul Mamma selaku Sekretaris Jenderal (Tergugat I);

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR



- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 027/SK/DPN-PKPN/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Saudara H. Damhir, S.Ag. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Antar Waktu Pengganti Saudara Kardinal Kasim tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) di bawah kepemimpinan Yussuf Solichien M. selaku Ketua umum dan Amella Mustika selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Tergugat II);
- 4. Menghukum Tergugat I untuk mencabut dan membatalkan:
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 047/SK/DPN-PKPN/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pergantian Antar Waktu Periode 2019-2024 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) di bawah kepemimpinan Aslizar Nurdin Tanjung selaku Ketua Umum dan Syahrul Mamma selaku Sekretaris Jenderal (Tergugat I);
- 5. Menghukum Tergugat II untuk mencabut dan membatalkan:
 - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 027/SK/DPN-PKPN/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Saudara H. Damhir, S.Ag. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Antar Waktu Pengganti Saudara Kardinal Kasim tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) di bawah kepemimpinan Yussuf Solichien M. selaku Ketua Umum dan Amella Mustika selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Tergugat II);
- 6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut dan membatalkan:
 - Surat Nomor: 026/DPP-PKP/RN/2023 perihal: Intruksi Proses PAW Anggota DPRD asal PKP Kabupaten Kampar Saudara Kardinal Kasim karena Pindah ke Partai Nasdem tanggal 17 Juni 2023 yang dikeluarkan Tergugat III;
- 7. Menghukum Tergugat IV untuk mencabut dan membatalkan:

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 08/DPK-PKP/K/VII/2023 perihal Surat Permintaan segera Melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan Tergugat IV;
- 8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per hari dari setiap ia lalai menjalankan putusan hingga Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai Eksekusi dilaksanakan;
- 9. Menyatakan Putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada, Banding, Verzet atau Kasasi (*uit voerbaar bij vorrad*);
- 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 90/Pdt.G/2023/PN. Bkn Tanggal 7 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami rnohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sampai dengan putusan ini dijatuhkan, tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.BKN Tanggal 07 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan tuntutan Provisi pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Pertama Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat yang telah dikeluarkan oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2019-2024 berada dalam status quo dan tidak membawa akibat Hukum dan termasuk juga Pihak-pihak terkait untuk menghentikan dan tidak memproses tahapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada H. Damhir, S.Ag. sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa atas tuntutan provisi tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya, karena permohonan provisi Penggugat telah masuk pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan menolak tuntutan provisi tersebut dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa tuntutan provisi Penggugat sama dengan isi petitum perkara dan telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dinilai sudah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya putusan provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
3. Gugatan *Obscuur Libel*;
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan mengabulkan eksepsi Tergugat III dan IV untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena alasan dan pertimbangannya cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* perkara Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.BKN Tanggal 07 Februari 2024 tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV mengenai Gugatan Penggugat/Pembanding Prematur adalah harus ditolak dan dikesampingkan dan mencederai rasa keadilan Pembanding semula Penggugat;

Bahwa di dalam tubuh DPN PKP terjadi Dualisme Kepemimpinan, ini terbukti dengan dikeluarkan nya 2 (dua) Surat Keputusan dari 2 (dua) DPN PKP tentang Persetujuan dan Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 047/SK/DPN-PKPNI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pergantian Antar Waktu Periode 2019-2024 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) di bawah kepemimpinan Aslizar Nurdin Tanjung selaku Ketua Umum dan Syahrul Mamma selaku Sekretaris Jenderal (Terbanding I/Tergugat I);

Bahwa kedudukan Tergugat I selaku Ketua Umum dan Syahrul Mamma belum diakui legalitasnya oleh Menteri Hukum dan HAM

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lembaga yang berwenang dalam pengesahan susunan personalia partai;

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Nomor: 027/SK/DPN-PKPNI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Saudara H. Damhir, S.Ag. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Antar Waktu Pengganti Saudara Kardinal Kasim tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) di bawah kepemimpinan Yussuf Solichien M selaku Ketua umum dan Amella Mustika selaku Wakil Sekretaris Jenderal (Terbanding II semula Tergugat II);

Bahwa terjadi Dualisme Kepengurusan Pimpinan PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (DPN PKP) Pembanding semula Penggugat telah melakukan upaya kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk mempertanyakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diri Pembanding semula Penggugat, yang mana Sebelumnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sudah memberi izin kepada Penggugat yaitu Anggota Legislative untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif melalui Partai lain, akan tetapi upaya Pembanding semula Penggugat tidak ada kepastian hukum dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan selain dari itu jawaban Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU, UM.01.01.285, Perihal Jawaban Atas Permohonan Perubahan Susunan Personalia DPN PKP, Periode 2021-2026 pada tanggal 10 April 2023, belum dilaksanakan pada saat gugatan Penggugat diajukan, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak prematur dan sangat beralasan hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

2. Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang tidak memberikan jawaban dalam perkara *a qua*,

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sudah dipanggil secara patut sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, akan tetapi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak menghadiri persidangan serta tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka dengan demikian Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dianggap mengakui terhadap kebenaran gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya menerima Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 90/PDT.G/2023/PN.BKN tanggal 07 Februari 2024, dan apa yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori banding merupakan pengulangan yang diajukan pada pemeriksaan Tingkat Pertama, tidak ada sesuatu/keadaan yang baru, oleh karenanya banding Para Pembanding harus ditolak;

Menimbang bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, bahwa apa yang dinyatakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan dalam gugatan, replik dan kesimpulannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan tepat dan benar, dan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 90/PDT.G/2023/PN.BKN tanggal 07 Februari 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 90/Pdt.G/2023/PN.BKN Tanggal 07 Februari 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan karena gugatan Penggugat premature, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 199 s/d Pasal 205 Rbg, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 90/PDT.G/2023/PN.BKN tanggal 07 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 22 Februari 2024 yang terdiri dari **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.**, dan **Yuzaida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hermina Silaban, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H.,

M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Silaban, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00 +
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 47/PDT/2024/PT PBR